

SOP KSP BMD pada Pengguna Barang

Kegiatan	Pemohon	Pengguna Barang	Pengelola Barang	Gubernur	Tim dan Penilai	Mitra Terpilih	Keterangan
Permohonan pengajuan KSP BMD							Pihak Ketiga selaku pemohon mengajukan permohonan kepada Pengguna
Pengajuan permohonan persetujuan KSP							Pengguna Barang mengajukan persetujuan kepada Pengelola Barang
Proses penelaahan, penelitian administrasi dan pertimbangan terhadap usulan Pengguna							Pengelola barang melakukan penelitian administrasi dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari Tim KSP
Pembentukan Tim dan Penilaian							Apabila dari hasil penelitian administrasi BMD tersebut dapat dilakukan KSP selanjutnya Gubernur membentuk Tim dan Penilai
Perhitungan besaran kontribusi dan presentase pembagian keuntungan							Perhitungan kontribusi tetap merupakan perkalian besaran persentase kontribusi tetap dan nilai wajar BMD yang menjadi objek KSP
Penerbitan Surat Persetujuan							Pemberian persetujuan oleh Pengelola Barang dalam wujud Surat Persetujuan
Pemilihan Mitra KSP							Pada pengguna, Mitra KSP melalui mekanisme penunjukkan langsung
Penerbitan Surat Keputusan Gubernur							
Penandatanganan Perjanjian KSP antara Pengelola dan Mitra Terpilih							Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama
Pelaksanaan KSP							

Keterangan :

1. Pihak ketiga mengajukan permohonan KSP kepada Pengguna
2. Permohonan tersebut diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk memperoleh persetujuan yang mana permohonan tersebut berisikan :
  - a. Data Calon Mitra KSP;
  - b. Latar belakang permohonan;
  - c. Rencana peruntukan KSP;
  - d. Jangka waktu KSP ;
  - e. Surat pernyataan dari Pengguna barang bahwa BMD yang akan menjadi objek KSP tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD serta pelaksanaan KSP BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD; dan
  - f. Usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.
3. Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen BMD yang akan dilakukan KSP meliputi :
  - a. Bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan;
  - b. Dokumen pengelolaan barang milik daerah; dan
  - c. Dokumen penatausahaan barang milik daerah.
4. Hasil penelitian administrasi atas dokumen BMD sesuai selanjutnya Gubernur membentuk Tim KSP dan menugaskan penilai untuk melakukan penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah yang bersangkutan. Sedangkan Tim KSP bertugas :
  - a. Menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;
  - b. Menyiapkan perjanjian KSP;
  - c. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek KSP dari Pengelola Barang kepada mitra KSP; dan
  - d. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur.
5. Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap dan presentase pembagian keuntungan yang mana besaran kontribusi tetap dan presentase pembagian keuntungan yang ditetapkan dalam persetujuan KSP sebesar usulan besaran kontribusi tetap dan presentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain serta besaran kontribusi tetap dan presentase pembagian keuntungan dimaksud dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP.
6. Pemilihan mitra KSP pada pengguna barang dilakukan dengan mekanisme penunjukkan langsung disertai data calon mitra KSP. Data calon mitra KSP meliputi:
  - a. Nama;
  - b. Alamat;
  - c. NPWP;
  - d. Bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha atau sejenisnya.
7. Pemberian persetujuan atas permohonan BMD yang akan dilakukan KSP oleh Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan Surat Persetujuan yang memuat:
  - a. Objek KSP;
  - b. Peruntukkan KSP;
  - c. Nilai BMD yang menjadi objek KSP sebagai besaran nilai investasi pemerintah;
  - d. Minimal besaran kontribusi tetap;
  - e. Minimal presentase pembagian keuntungan; dan
  - f. Jangka waktu KSP.
8. Berdasarkan Surat persetujuan tersebut, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur atas pelaksanaan KSP.

9. Penandatanganan perjanjian KSP antara Pengelola Barang dan Mitra KSP dilakukan paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP dan penandatanganan perjanjian tersebut dilaksanakan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.
10. Mitra KSP dapat langsung melaksanakan KSP barang milik daerah yang ada pada pengguna barang.